



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang termasuk perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari penyiksaan, perlakuan yang merendahkan derajat manusia, dan pelanggaran hak asasi manusia;
 - b. bahwa perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat sering mengalami permasalahan yang melanggar hak asasi manusia sehingga perlu dibantu penyelesaiannya agar terpenuhi hak-haknya;
 - c. bahwa peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk melindungi perempuan dan anak mengamanatkan pemerintah daerah untuk memberikan layanan yang dibutuhkan bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan sesuai dengan kebutuhan;
 - d. bahwa untuk memberikan layanan yang dibutuhkan bagi perempuan dan anak maka perlu membentuk unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 64);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 83);
8. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
7. Kepala Dinas adalah kepala Dinas yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
8. Unit pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Dharmasraya.
9. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unit pelaksana teknis daerah.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONERING
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari:

- a. Kepala UPTD PPA ;
- b. Sub bagian tata usaha;
- c. Pelaksana; dan;
- d. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 5

Eselonering Jabatan struktural pada UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD PPA merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas; dan
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas di bidang perlindungan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana teknis operasional kegiatan;
 - b. penyelenggaraan pelayanan sesuai bidang tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan sesuai bidang tugasnya;
 - d. pelaksanaan operasional tugas teknis dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan UPTD; dan

Bagian Kedua
Uraian Tugas

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD PPA mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus , dan masalah lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi :
 - a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
 - b. menyusun program kerja UPTD PPA;
 - c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
 - d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;
 - e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA; dan
 - f. melaksanakan administrasi UPTD PPA.

Pasal 8

Kepala Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) huruf b, mempunyai tugas :

- a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
- d. pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban; dan
- e. pelaksanaan kerumahtanggaan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Bagan struktur organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala UPTD PPA wajib:
 - a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan internal maupun eksternal;
 - b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. melaksanakan sistem pengendalian internal;
 - d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing; dan
 - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan:
 - a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;

- b. balai pemasyarakatan;
 - c. kepolisian sektor, kepolisian resort, kepolisian daerah;
 - d. Kejaksaan negeri dan Kejaksaan tinggi;
 - e. pengadilan negeri dan pengadilan tinggi;
 - f. balai pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia (BP3TKI);
 - g. kantor wilayah Kementerian Agama;
 - h. kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - i. Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
 - j. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
 - k. institusi lainnya.
- (3) Kepala UPTD PPA menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.

BAB VI STANDAR LAYANAN

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas untuk memberikan layanan kepada perempuan dan anak yang mengalami masalah, UPTD PPA harus berpedoman pada standar layanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 12

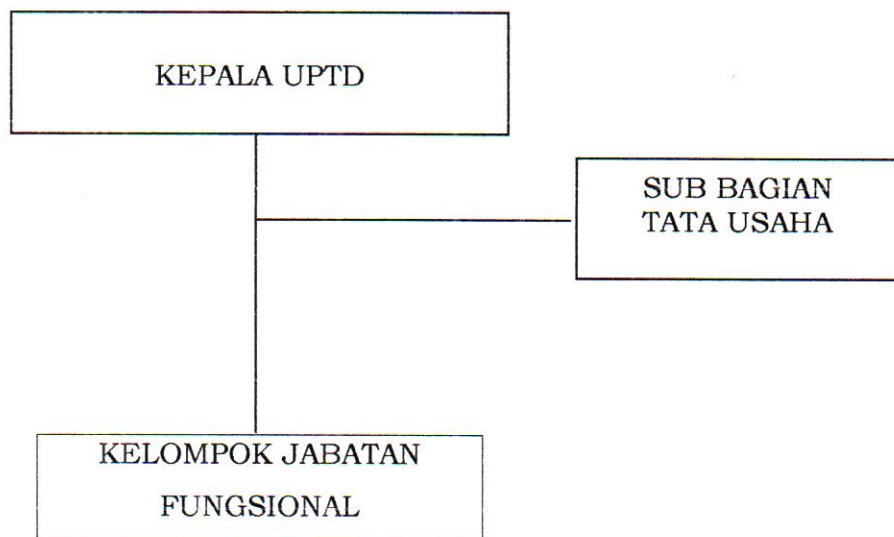
Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas UPTD PPA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

Nomor : Tahun 2021
Tanggal : 2021
Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

LEGAL DRAFTING TELAH DI TELITI /DIPERIKSA OLEH BAGIAN HUKUM SETDA K/ B. DHARMASRAYA	
TANGGAL	PARAF TANDATANGAN

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

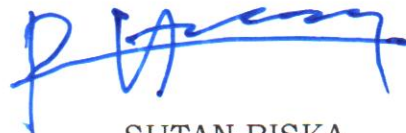
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 27 Desember 2021

BUPATI DHARMASRAYA,


SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA


ADLISTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021 NOMOR ..31